

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Budhiartama dan Jati (2016) menjelaskan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu faktor pendapatan negara terutama bagi pemerintah yang sifatnya sangat potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan suatu daerah, hal ini dikarenakan objek dari pajak Kendaraan Bermotor adalah seluruh Pajak Kendaraan Bermotor yang berada di wilayah negara Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang diterapkan untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Indonesia adalah *official assessment system*, yaitu sistem yang pemungutan pajaknya membebaskan wewenang dalam menentukan besarnya pajak terutang kepada aparat perpajakan atau fiskus sebagai pemungut pajak. Jadi, dalam penerapan sistem ini wajib pajak bersifat pasif dalam perhitungan pajak atau wajib pajak tidak perlu menghitung pajak terutangnya, wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) sesuai dengan Surat Pembayaran Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh pembayar pajak atau wajib pajak dalam berkontribusi bagi pengguna bangsa yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak sangat mempengaruhi pada penerimaan pajak, apabila kepatuhan wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat dan begitu juga sebaliknya apabila kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajaknya pun juga rendah. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus berjalan secara optimal dan selalu mengalami peningkatan.

Kepatuhan wajib pajak dalam Hidayat dan Purwana (2017) adalah wajib pajak memenuhi kriteria tertentu sebagaimana ditetapkan dengan menteri keuangan yang dapat diberikan pembayaran pendahuluan pengambilan kelebihan pajak. Kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara (Rahayu, 2017)

Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak itu dapat dibuktikan dengan masih banyaknya perbedaan jumlah kendaraan bermotor yang melakukan pembayaran pajak dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar menurut data dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Manggarai. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat kabupaten Manggarai tahun 2018-2020 disajikan dalam grafik di bawah ini:



Sumber: Samsat Kabupaten Manggarai

Gambar 1. 1

Gambar Grafik Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai Tahun 2018-2020

Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten Manggarai pada tiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Dapat dilihat pada tahun 2018, dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan sebanyak 84,174 , persentase kepatuhan wajib pajak yang membayar hanya sebesar 69,23%. Selanjutnya pada tahun 2019, dari jumlah wajib pajak yang mendaftarkan sebanyak 114.403, persentase kepatuhan wajib pajak yang membayar hanya sebesar 54,68%, itu artinya mengalami penurunan sebesar 14,55%.

Tahun 2020, jumlah wajib pajak yang mendaftarkan sebanyak 130.046, persentase kepatuhan wajib pajak yang membayar hanya sebesar 50,17%, itu artinya mengalami penurunan sebesar 04,51%. Dari data yang diperoleh, kita dapat melihat bahwa begitu rendah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di Samsat Kabupaten Manggarai. Tingkat kepatuhan masyarakat yang rendah pastinya disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tersebut diantaranya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu kesadaran wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak adalah sesuatu yang muncul dari hati nurani seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kundalini (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila seorang wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain

faktor internal adapun faktor eksternal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan Husaini (2015) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan bidang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai hal-hal dalam perpajakan, seperti tata cara atau prosedur perpajakan, waktu pembayaran pajak, manfaat membayar pajak dan lain-lain sehingga wajib pajak menjadi lebih mengerti atau memahami pentingnya membayar pajak serta lebih patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sanksi perpajakan yang tegas merupakan salah satu faktor yang perlu diukur dalam mengukur kepatuhan wajib pajak selain sosialisasi Pajak. Sanksi perpajakan wajib diberikan kepada semua wajib pajak agar mengantisipasi terdinya keterlambatan dalam membayar pajak. Dengan adanya sanksi pajak, potensi wajib pajak dalam mematuhi dan memenuhi kewajiban perpajakan sangat tinggi. Sanksi pajak akan berlaku bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kepatuhan serta kemungkinan akan memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak taat sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Kendaraan Bermotor, berdasarkan Undang-undang antara lain sanksi sosial, sanksi administrasi, dan sanksi pidana.

Sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan diterapkan agar dapat memberikan kesadaran bagi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Kesadaran wajib pajak

adalah sesuatu yang muncul dari hati nurani seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Kundalini (2016) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, apabila seorang wajib pajak telah memiliki kesadaran untuk membayar pajak, maka kepatuhan wajib pajak dapat terpenuhi. Sehingga penerimaan pajak kendaraan bermotor akan terus meningkat dan tidak ada lagi wajib pajak yang enggan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

penelitian terdahulu menunjukkan bahwa adanya Kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor , pengenaan sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor , dan kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor . Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui ada atau tidaknya pengaruh dari kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan dalam mematuhi kewajiban membayar pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Kabupaten Manggarai.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai?
2. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai?

4. Apakah kesadaran wajib, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian jenjang pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya
2. Untuk menerapkan ilmu atau teori perpajakan yang diterima selama perkuliahan

2.3.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui Pengaruh kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai
2. Untuk mengetahui Pengaruh sosialisasi perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Manggarai.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dari kesadaran wajib pajak ,sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam

membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Manggarai

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini, peneliti berharap agar apa yang Disajikan dalam penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan khususnya di bidang akuntansi tentang pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak , kendaraan bermotor di Kabupaten Manggarai,

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari atau diperoleh selama perkuliahan serta bermanfaat untuk menambah wawasan peneliti dalam bidang akuntansi khususnya pada ilmu perpajakan

2. Bagi Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Guna menambah referensi kepustakaan sebagai bahan informasi bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya di masa yang akan datang yang ingin melakukan penelitian yang sejenis.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Manggarai

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat Kabupaten Manggarai dalam membayar pajak kendaraan bermotor.